

JAKSA DITANTANG BONGKAR KASUS KORUPSI RS HAULUSSY



Sumber Berita: <https://siwalimanews.com>

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku ditantang membongkar Kasus Dugaan Korupsi *Medical check up* Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2016 Hingga 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon. Menurut Praktisi Hukum Djidion Batmomolin, secara umum telah terjadi perbuatan pidana yang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum di lingkungan RSUD Dr. M. Haulussy.

Kejati Maluku harus berani untuk membongkar dugaan kasus korupsi yang telah merugikan negara tersebut, sebab tidak ada toleransi bagi pelaku tindak pidana korupsi di negara Indonesia. “Perbuatan pidana sudah nyata itu, saya dorong Kejati Maluku untuk mengusut tuntas dugaan korupsi kasus *Medical check up* Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2016 Hingga 2020 di RSUD Dr. M. Haulussy”, tegas Djidion Batmomolin.

Dijelaskan, siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus dibongkar artinya, Kejati Maluku tidak boleh tebang pilih dalam mengungkap kasus, tetapi harus membongkar secara luas keterlibatan oknum-oknum. “Siapapun dia, mau Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan, Direktur RSUD Dr. M. Haulussy atau dokter sekalipun harus diungkapkan”, ujar Djidion Batmomolin. Djidion Batmomolin menegaskan, jika korupsi telah merasuk dalam dunia kesehatan maka akan berdampak bagi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, karena segala sesuatu akan dinilai dengan besarnya uang yang diberikan, sedangkan pelayanan tidak diberikan dengan baik.

Sebagai rumah sakit milik daerah mestinya terbebas dari praktik dugaan korupsi agar menjadi contoh yang baik bagi rumah sakit yang lain di Maluku. Apalagi, dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan *Medical check up* Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2016 Hingga 2020 di RSUD Dr. M. Haulussy, yang mestinya dilakukan secara baik sehingga calon kepala daerah layak menjadi pemimpin daerah. Djidion Batmomolin berharap, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku tidak tumpul dalam mengusut kasus

dugaan korupsi *Medical check up* Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2016 Hingga 2020 di RSUD Dr. M. Haulussy yang bersinggungan langsung dengan oknum-oknum yang memiliki kekuasaan.

Sementara itu, praktisi hukum Munir Kairoti meminta, Kejaksaan Tinggi Maluku harus membongkar kasus *Medical check up* Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2016 Hingga 2020 di RSUD Dr. M. Haulussy. Hal ini perlu dilakukan guna membersihkan lembaga RSUD Dr. M. Haulussy dari praktik-praktik korupsi yang selama ini terjadi, tetapi tidak pernah disentuh oleh penegak hukum. “Dengan adanya langkah Kejati Maluku mengusut maka kita berikan apresiasi agar bisa melakukan tindakan penegakan hukum, agar kepercayaan masyarakat kepada institusi Kejati tetap terjaga, karena selama ini terkesan banyak perkara korupsi yang tidak berjalan dengan baik”, tegasnya. Munir Kairoti menambahkan, dalam pengusutan kasus ini Kejati Maluku tidak boleh terbang pilih artinya, jika proses pengusutan sudah dimulai maka harus menyentuh aktor intelektual sebab jika tidak, maka RSUD Dr. M. Haulussy tidak akan bersih dari kasus korupsi.

Periksa 13 Saksi

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Maluku membidik sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan anggaran bernilai miliaran rupiah di RSUD Haulussy Ambon. Adapun kasus yang diduga berbau korupsi itu antara lain, penyimpangan penyaluran tunjangan intensif, jasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), jasa Peraturan Daerah (Perda) dan uang makan minum tenaga medis tahun anggaran 2019-2021 di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku itu. Guna membuktikan dugaan korupsi pada sejumlah proyek di rumah sakit berplat merah itu, Tim Penyidik Kejati Maluku telah memeriksa 13 orang saksi. Kepala seksi Penerangan dan Hubungan Masyarakat Kejati Maluku, Wahyudi Kareba yang dikonfirmasi *Siwalima*, Kamis (23/6) membenarkan pemeriksaan 13 orang saksi. “Benar Tim Penyidik telah mengkonfirmasi 13 orang saksi di kasus RSUD Haulussy”, ujar Wahyudi Kareba. Ketika ditanyakan 13 saksi ini apakah dari unsur tenaga medis dokter atau juga Tenaga administrasi pada RSUD Haulussy, Wahyudi Kareba menolak berkomentar lebih jauh dengan alasan kasusnya masih penyelidikan. “Maaf saya hanya bisa katakan demikian, masih konfirmasi 13 orang saksi telah dimintai keterangan pada Selasa (21/6) kemarin. Dan kasusnya masih penyelidikan. Jadi saya belum bisa berkomentar lebih jauh soal itu”, ujarnya. Wahyudi Kareba mengaku, ada sejumlah kasus yang dibidik lembaga kejaksaan tersebut di RSUD Haulussy. “Ada beberapa kasus ya”, ujarnya singkat. Wahyudi Kareba menyebutkan, 13 orang saksi ini diperiksa sejak pukul 09.00 WIT-16.00 WIT dan ditanyai seputar penerimaan tunjangan intensif, jasa BPJS, jasa Perda hingga makan minum tenaga medis tahun 2019-2021 pada RSUD Haulussy.

Untuk diketahui, Kejati bidik sejumlah kasus di RSUD Haulussy berdasarkan surat nomor: SP 814/Q.1.5/1.d.1/06/2022. Selain pembayaran BPJS Non Covid, pembayaran BPJS Covid tahun 2020, pembayaran kekurangan jasa tenaga kesehatan (Nakes) BPJS tahun 2019 tetapi juga pengadaan obat dan bahan habis pakai juga sarana dan prasarana pengadaan alat kesehatan dan pembayaran perda pada RSUD Haulussy tahun 2019-2020. BPJS Kesehatan diketahui mendapat tugas dari pemerintah memverifikasi klaim rumah sakit rujukan Covid-19 di Indonesia setelah verifikasi barulah Kementerian Kesehatan melakukan pembayaran klaim tersebut. Diduga total klaim Covid dari rumah sakit rujukan di Provinsi Maluku sejak 2020 hingga September 2021 yang lolos verifikasi BPJS Kesehatan mencapai 1.186 kasus dengan nilai Rp117,3 Miliar. Sejak tahun 2020 tercatat sebanyak 891 kasus atau klaim di Maluku lolos verifikasi BPJS Kesehatan. Nilai klaim dari jumlah kasus tersebut mencapai sekitar Rp97,32 Miliar dan hingga September 2021 klaim yang sudah terverifikasi ada 295 dengan jumlah biaya sekitar Rp20 Miliar.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, Jaksa Ditantang Bongkar Korupsi RS Haulussy, <https://siwalimanews.com/jaksa-ditantang-bongkar-korupsi-rs-haulussy/>, 11 Juli 2022 [Diakses 14 Juli 2022].

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;

- 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
- b. Pasal 12B:
- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada:
- a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.